



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :124/Pid.Sus/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIYADI Bin JUANDA;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Wiralaga;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 April 1987;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Wiralaga II Kec. Mesuji Kab.  
Mesuji;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Tani;  
: Ojeg  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

**Hal. 1 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 124/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :124/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 04 April 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-60/TUBA/03/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYADI Bin JUANDA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Repnblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AFRIYADI Bin JUANDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK Ran R4 Suzuki Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV, No Sin. GI5AID402573 No.Ka.MHYGDN41 THJ442219.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAUF

- 1 (satu) lembar SIM A an. AFRIYADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Hal. 2 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 29 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-60/TUBA/03/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AFRIYADI Bin JUANDA pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*". perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang datang dari arah Simpang Pematang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) Unit Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan Nopol BE 8336 LV tanpa muatan milik saksi ABDUL RAUF lalu setibanya Terdakwa di daerah Desa Sido Mulyo Wiralaga dan secara spontanitas yang pada saat itu kecepatan Mobil yang dikendarai terdakwa  $\pm$  (kurang lebih) 60-70 km/jam dan terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya ke arah jalur yang berlawanan yakni Jalur sebelah Kanan, dikarenakan jalur Kiri yang semestinya Terdakwa lalui sedang rusak yang mana seharusnya terdakwa menghentikan kendaraan yang ia kemudikan di jalur kiri tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan ketika saksi korban PARSINAH menyebrang jalan yang berada di posisi jalan jalur kanan, terdakwa pun tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya baik dengan cara mengerem ataupun menghindari sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban PARSINAH dengan suara benturan dan disertai

**Hal. 3 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara jeritan yang kemudian korban PARSINAH tergeletak dengan luka-luka dan berlumura darah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban atas nama PARSINAH mengalami luka-luka dan akibat luka-luka yang dialami, korban PARSINAH meninggal dunia setelah dilarikan ke Puskesmas Sidomulyo, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/29/SM/MSJ/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh WINARNA Kepala Desa Sidomulyo dan Hasil Visum et repertum atas nama PARSINAH Nomor : 440/2004/PKM-SM/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dr. ANGGA WAHYU TRI WIBOWO, Dokter pada pada Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam puluh delapan tahun ditemukan lebam disertai patah tulang pipi kiri diduga akibat benturan keras, luka terbuka disertai terpisahnya pada bagian pergelangan kaki kiri dengan sendi engkelnya diduga akibat benturan keras, luka terbuka disertai darah yang mengalir aktif dengan batas tepi luka tidak tegaspada kening kanan diduga akibat benturan keras, luka robek terbuka pada bagian bibir atas diduga akibat benturan keras, keluarnya darah mengalir aktif dari kedua lubang hidung dan telinga diduga akibat patahnya dasar tulang otak sehingga mengalami gegar otak didalam kepala akibat benturan keras. Korban datang dalam kondisi yang tidak sadar dan kondisi umum yang buruk, setelah mendapatkan pertolongan korban dinyatakan meninggal dunia akibat cidera dibagian dalam kepala/otak akibat benturan yang keras yang mengakibatkan patahnya tulang dasar otak yang mengakibatkan gegar otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. TARWINI Bin SUDARNO;**

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menabrak korban Tarsinah (tetangga saksi) ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib, di jalan poros dekat warung desa Sido Mulyo ;
- Bahwa korban Tarsinah ditabrak oleh mobil pick up ;

**Hal. 4 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan saksi sedang duduk di depan warung milik saksi ;
- Bahwa saksi melihat mobil yang menabrak korban Tarsinah ;
- Bahwa korban Tarsinah saat itu jual ayam ke warung saksi setelah itu dia pulang kemudian ada mobil pick up warna hitam ngebut lalu saksi dengar suara jeritan dan saksi langsung ke lokasi dan saksi melihat saksi Esti sedang menolong korban Tarsinah di lokasi ;
- Bahwa kondisi korban Tarsinah sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa keadaan cuaca dan jalan saat itu cerah dan sepi ;
- Bahwa saksi tidak melihat insiden saat tabrakan ;
- Bahwa mobil yang menabrak korban Tarsinah berhenti ;
- Bahwa umur korban Tarsinah 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa posisi korban Tarsinah sebelum kejadian sudah menyeberang ;
- Bahwa kondisi korban Tarsinah pasca ditabrak yakni Darah keluar dari kepala, hidung, telinga, wajah hancur, tengkorak belakang keluar darah dan kaki patah ;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. TRI ESTI KURNIA Binti SUTARDI ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Januari 2018 sekira Pukul 10.00 Wib, di jalan poros dekat warung desa Sido Mulyo ;
- Bahwa saat kejadian saksi orang yang pertama tiba di lokasi
- Bahwa saksi kerja di Rumah Makan Barokah lalu saksi melihat korban Tarsinah dalam posisi tergeletak dan langsung saksi tolong dan angkat ke mobil lalu memanggil warga ;
- Bahwa wajah korban hancur dan tulang kaki keluar ;
- Bahwa pada saat korban Tarsinah di lokasi masih bernyawa dan dibawa ke Puskesmas lalu meninggal ;
- Bahwa korban berada di jalur kanan tepat di jalur mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa keadaan jalur kiri tidak rusak ;
- Bahwa reaksi Terdakwa hanya berdiri saja melihat kejadian ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 3. ABDUL RAUF Bin PUWARA;

**Hal. 5 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik mobil yang dikendarai terdakwa ;
  - Bahwa merek mobil saksi yakni Mega Carry ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di mobil ;
  - Bahwa pada saat kejadian terdakwa baru pulang dari mengantar sawit ;
  - Bahwa saat kejadian mobil dalam Muatan kosong ;
  - Bahwa tujuan terdakwa hendak ke Wiralaga ;
  - Bahwa benar STNK dan mobil adalah milik saksi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melihat korban menyebrang ;
- Bahwa berapa jauh jarak mobil yang terdakwa kendarai dengan korban saat itu yaitu sekitar jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa masih sempat menginjak rem ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurangi kecepatan ;
- Bahwa mobil kosong, tidak ada muatan karena habis setor sawit ;
- Bahwa saat jalan sebelah kanan dan kiri rusak jadi Terdakwa jalan di tengah-tengah lalu ada ibu-ibu menyebrang dan berhenti di tengah jalan dan Terdakwa ambil kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Ran R4 Suzuki Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV, No.Sin. G15AID402573 No.Ka.MHYGDN 41THJ442219.
- 1 (satu) lembar SIM A an. AFRIYADI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

**Hal. 6 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Sido Mulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji yang mengakibatkan korban an. PARSINAH meninggal dunia.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut korban an. PARSINAH datang ke warung saksi Tarwini untuk menjual ayam dan setelah menjual ayam kemudian korban an. PARSINAH pulang kerumahnya yang berada di sebrang gang milik saksi Tarwini dan tidak lama kemudian datang mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BE 8336 LV melaju di jalur kanan dan saksi Tarwini mendengar jeritan, lalu saksi Tarwini keluar dan melihat korban an. PARSINAH sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kanan dengan berlumuran darah di wajah dan kaki, kemudian saksi Tarwini, saksi ESTI dan beberapa warga membawa korban an. PARSINAH ke Puskesmas Sido Mulyo.
- Bahwa saat kejadian saksi Tarwini tidak mendengar pengendara mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BE 8336 LV mengerem atau membunyikan klakson.
- Bahwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BE 8336 LV adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BE 8336 LV di jalur yang salah yaitu jalur sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Hitam No. Pol. BE 8336 LV di jalur sebelah kanan karena jalan jalur sebelah kiri rusak dan bergelombang.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berhenti dan ikut membantu korban.
- Bahwa akibat kelalaian perbuatan Terdakwa mengakibatkan seseorang harus kehilangan nyawanya.

**Hal. 7 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor;*
3. *Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelekaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa AFRIYADI Bin JUANDA, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 184 / MGL / Epp.2 / 10 / 2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, kctcrangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa AFRIYADI Bin JUANDA adalah pelaku tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mcngakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang iain meninggal dunia dan didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor:**

**Hal. 8 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Stdo Mulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Terdakwa yang datang dari arah Simpang Pematang menuju ruraah Terdakwa yang berada di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) Unit Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan Nopol BE 8336 LV tanpa muatan milik saksi ABDUL, Terdakwa lalu sedang rusak yang mana seharusnya terdakwa menghentikan kendaraan yang ia kemudikan di jalur kiri tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan ketika korban PARSINAH menyebrang jalan yang berada di posisi jalan jalur kanan, terdakwa pun tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya baik dengan cara mengerem ataupun menghindari sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban PARSINAH dengan suara benturan dan disertai suara jeritan yang kemudian korban PARSINAH tergeletak dengan luka-luka dan berlumura darah.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad 3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelekaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang datang dari arah Simpang Pematang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) Unit Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan Nopol BE 8336 LV tanpa muatan milik saksi ABDUL RAUF lalu setibanya Terdakwa di daerah Desa Sido Mulyo Wiralaga dan secara spontanitas yang pada saat itu kecepatan Mobil yang dikendarai terdakwa  $\pm$  (kurang lebih) 60-70 km/jam dan terdakwa langsung mengarahkan mobil yang dikendarainya ke arah jalur yang berlawanan yakni Jalur sebelah Kanan, dikarenakan jalur Kiri yang semestinya Terdakwa lalu sedang rusak yang mana seharusnya terdakwa menghentikan kendaraan yang ia kemudikan di jalur kiri tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan ketika saksi korban PARSINAH menyebrang jalan yang berada di posisi jalan jalur kanan, terdakwa pun tidak bisa mengendalikan laju

***Hal. 9 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL***

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraannya baik dengan cara mengerem ataupun menghindari sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban PARSINAH dengan suara benturan dan disertai suara jeritan yang kemudian korban PARSINAH tergeletak dengan luka-luka dan berlumura darah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban atas nama PARSINAH mengalami luka-luka dan akibat luka-luka yang dialami, korban PARSINAH meninggal dunia setelah dilarikan ke Puskesmas Sidomulyo, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/29/SM/MSJ/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh WINARNA Kepala Desa Sidomulyo dan Hasil Visum et repertum atas nama PARSINAH Nomor : 440/2004/PKM-SM/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, yang ditandatangani oleh dr. ANGGA WAHYU TRI WIBOWO, Dokter pada pada Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam puluh delapan tahun ditemukan lebam disertai patah tulang pipi kiri diduga akibat benturan keras, luka terbuka disertai terpisahnya pada bagian pergelangan kaki kiri dengan sendi engkelnya diduga akibat benturan keras, luka terbuka disertai darah yang mengalir aktif dengan batas tepi luka tidak tegaspada kening kanan diduga akibat benturan keras, luka robek terbuka pada bagian bibir atas diduga akibat benturan keras, keluarnya darah mengalir aktif dari kedua lubang hidung dan telinga diduga akibat patahnya dasar tulang otak sehingga mengalami gegar otak didalam kepala akibat benturan keras. Korban datang dalam kondisi yang tidak sadar dan kondisi umum yang buruk, setelah mendapatkan pertolongan korban dinyatakan meninggal dunia akibat cidera dibagian dalam kepala/otak akibat benturan yang keras yang mengakibatkan patahnya tulang dasar otak yang mengakibatkan gegar otak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelekaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Hal. 10 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP

**Hal. 11 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) Ran R4 Jenis Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Ran R4 Suzuki Pick Up warna Hitam dengan No Pol. BE 8336 LV, No.Sin. G15AID402573 No.Ka.MHYGDN 41THJ442219.
- 1 (satu) lembar SIM A an. AFRIYADI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Parsinah meninggal dunia.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
- antara pihak keluarga Terdakwa / Terdakwa dan pihak keluarga korban Parsinah sudah melakukan perdamaian.
- pihak Terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban.

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

**Hal. 12 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AFRIYADI Bin JUANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) unit RAN R4 Jenis Pick Up warna hitam dengan No Pol BE 8336 LV beserta kunci kontak.;
  - 1 (satu) lembar STNK RAN R4 Jenis Pick Up warna hitam dengan No Pol BE 8336 LV nO Sin G15AID402573 No. Ka. MHYGDN41THJ442219;  
**Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAUF.**
  - 1 (satu) lembar SIM A An. AFRIYADI;  
**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IWIN SURTINING, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H**

**JUANDA WIJAYA, S.H**

**Hal. 13 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H**

**Hal. 14 dari 13 Putusan No.124/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)